



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.209, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Tugas Belajar.
Perguruan Tinggi. Luar Lembaga. Pendidikan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN TUGAS BELAJAR

DI PERGURUAN TINGGI DI LUAR LEMBAGA PENDIDIKAN

DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk kepentingan pertahanan negara, perlu memberi kesempatan kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi di luar lembaga pendidikan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/07/M/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, perlu disesuaikan dengan kepentingan pertahanan negara saat ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/05/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
 11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/05/M/IX/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Standar Biaya di Lingkungan Departemen Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia TA. 2008;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KETENTUAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI DI LUAR LEMBAGA PENDIDIKAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Peserta tugas belajar adalah Anggota TNI dan PNS yang mendapat surat perintah dari Departemen Pertahanan untuk mengikuti pendidikan.

2. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada peserta tugas belajar untuk mengikuti pendidikan keahlian tertentu di luar lembaga pendidikan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Pendidikan keahlian tertentu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di dalam negeri meliputi Program Strata 1 atau S-1, Strata 2 atau S-2, Strata 3 atau S-3, Spesialisasi 1 atau Sp-1, dan Spesialisasi 2 atau Sp-2.
4. Ikatan Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat IDK adalah hubungan hukum antara peserta tugas belajar dengan Departemen Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia, dengan masa IDK tertentu.
5. Menteri adalah Menteri Pertahanan.

Pasal 2

- (1) Pendidikan keahlian tertentu yang diikuti peserta tugas belajar ditentukan dengan Surat Keputusan Menteri.
- (2) Lembaga pendidikan penyelenggara adalah perguruan tinggi negeri di dalam negeri ditentukan melalui Surat Keputusan Menteri.
- (3) Program studi yang tidak terdapat di perguruan tinggi negeri, dapat dilaksanakan di perguruan tinggi swasta yang ditunjuk dengan status akreditasi minimal "B" dari Badan Akreditasi Nasional dan ditentukan oleh Surat Keputusan Menteri.
- (4) Kewenangan mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berada pada Dirjen Kuathan Dephan.
- (5) Lama pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Selama mengikuti pendidikan, peserta tugas belajar diberikan bantuan biaya pendidikan dari Dephan.
- (2) Penyelenggara pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta tugas belajar diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Kuathan Dephan.
- (3) Peserta tugas belajar dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatannya.

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Persyaratan calon peserta tugas belajar sebagai berikut :

- a. program Strata 1 atau S-1 :
 1. mempunyai ijazah Program Diploma 3 atau yang setara dengan IPK minimal 2,75 yang sesuai dengan bidang studi yang akan diikuti;
 2. umur maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 3. pangkat untuk Anggota TNI minimal Letnan Satu dan untuk PNS minimal II/d;
 4. masa dinas minimal 3 (tiga) tahun;
 5. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 6. berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
 7. permohonan tugas belajar diajukan oleh yang berwenang.
- b. program Strata 2 :
 1. mempunyai ijazah Program Strata 1 dengan IPK minimal 2,75 yang sesuai dengan bidang studi yang akan diikuti;
 2. umur maksimal 43 (empat puluh tiga) tahun;
 3. pangkat untuk Anggota TNI minimal Kapten dan untuk PNS minimal III/c;
 4. minimal 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan S-1;
 5. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 6. berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
 7. permohonan tugas belajar diajukan oleh yang berwenang.
- c. program Strata 3 :
 1. mempunyai ijazah Program Strata 2 dengan IPK minimal 3,00 yang sesuai dengan bidang studi yang akan diikuti;
 2. umur maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 3. pangkat untuk Anggota TNI minimal Mayor dan untuk PNS minimal III/d;
 4. minimal 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan S-2;
 5. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 6. berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
 7. permohonan tugas belajar diajukan oleh yang berwenang.